


## GUBERNUR SUMSEL TARGETKAN IPM DI AKHIR 2023 LAMPAUI 70,90



Sumber Gambar: <http://kumparan.com>

### Isi berita:

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendorong lembaga pendidikan terus berkontribusi meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang saat ini masuk dalam kategori tinggi. "IPM provinsi ini pada 2022 masuk dalam kategori tinggi yakni 70,90, diharapkan pada akhir 2023 bisa tumbuh lebih tinggi," kata dia di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan peningkatan IPM tersebut ditopang beberapa indikator, seperti kesehatan, dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk usia tujuh tahun ke atas, serta rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Indeks pembangunan manusia tersebut pada tahun ini diupayakan meningkat lebih tinggi lagi dengan memperbaiki indikator penopang tersebut. Kemudian, katanya, menyusun program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan prioritas yang bisa mendukung upaya Pemprov Sumsel meningkatkan IPM. Pihaknya terus mendorong lembaga pendidikan dan indikator penopang lainnya terus berkontribusi melakukan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan IPM.

Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu pihaknya terus berupaya meningkatkannya. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan pada 2022 pihaknya berhasil meningkatkan IPM dari 78,3 menjadi 79,45 persen. "Untuk meningkatkan IPM pada tahun ini dirancang sejumlah program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang prioritas dijalankan organisasi perangkat daerah (OPD)," ujarnya. Program prioritas itu yakni pembangunan infrastruktur, pariwisata, olahraga, zona integritas, investasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif. Penyusunan program prioritas tersebut, katanya, diarahkan bisa mendukung upaya Pemerintah Kota Palembang meningkatkan IPM.

Dia menjelaskan indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Program prioritas Pemkot Palembang pada 2023 harus selaras dengan OPD. "Setiap OPD tidak bisa lari dari program prioritas tersebut, bagi yang penyusunan program kerjanya tidak sesuai maka tidak akan disetujui," kata Fitrianti.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sumsel.antaraneews.com/berita/709638/gubernur-sumsel-targetkan-ipm-di-akhir-2023-lampau-7090>, Gubernur Sumsel Targetkan IPM di Akhir 2023 Lampau 70,90, 19 Juni 2023.
2. <https://sumsel.genpi.co/sumsel-terkini/4979/gubernur-sumsel-minta-lembaga-pendidikan-bantu-tingkatkan-ipm>, Gubernur Sumsel Minta Lembaga Pendidikan bantu Tingkatkan IPM 20 Juni 2023.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Dasar 1945
  - Pembukaan Alenia 4, *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*
  - Pasal 28C ayat (1), *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
  - Pasal 31 ayat (4), *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 49 ayat (1), *Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 pada Bab IV (Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025)
  - Lampiran IV.1.2, *Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.*
  - Lampiran IV.1.2A. angka 1, *Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan manusia Indonesia yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang antara lain ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.*
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
  - Pasal 171 ayat (1), *Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.*
  - Pasal 171 ayat (2), *Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.*
  - Pasal 171 ayat (3), *Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah*
  - Pasal 172 ayat (1), *Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.*
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 147 ayat (1), *Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.*

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran I Bab IX hal IX.19 angka 3, *Arah Kebijakan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut Mendukung pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran prioritas nasional seperti peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan angka stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, peningkatan mutu sumber daya manusia siap kerja, pengurangan emisi karbon, pengelolaan kawasan hutan dan daerah konservasi, dan pengurangan risiko bencana; kawasan ekonomi strategis; serta pencapaian tujuan pembangunan global (SDGs).*